

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya akuntansi dalam perspektif Islam, dan didorong oleh populasi penduduk muslim terbesar di dunia, banyak usaha-usaha yang mulai menerapkan prinsip syariah. Dalam hal ini, peran akuntan sangat besar dalam mengembangkan ilmu akuntansi dan melakukan pengawalan dalam tataran implementasi akuntansi yang berbasis syariah Islam (Kariyoto, 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan sistem syariah Islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Tren menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah suatu pemikiran besar di masa depan yang harus siap diantisipasi.

Akuntansi konvensional yang selama ini diimplementasikan banyak memiliki ketidakrelevanan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal itu dikarenakan akuntansi konvensional lahir dari sistem ekonomi kapitalis sedangkan akuntansi syariah lahir dari nilai-nilai Islam yang merupakan turunan sistem ekonomi Islam (Kariyoto, 2013).

Pelaksanaan sistem akuntansi berbasis syariah di Indonesia sudah banyak dilakukan. Usaha-usaha yang menggunakan sistem ekonomi syariah pun sudah banyak bermunculan, seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Hotel Syariah. Namun implementasinya masih dalam lingkup usaha menengah ke atas. Karena itu perlu adanya

pengembangan ekonomi syariah dari usaha-usaha mikro.

Fondasi ekonomi Indonesia dibangun atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya adalah usaha mikro (Tamara, 2013). Dari jumlah yang sangat banyak tersebut perlu adanya pengembangan ekonomi syariah dari usaha-usaha mikro. Salah satu usaha mikro yang baik untuk dikembangkan ekonominya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah usaha yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdasarkan PERMENDES No. 4 tahun 2015:

“BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini tidak didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Kepemilikan BUMDes ini dikontrol bersama oleh masyarakat desa, dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Seperti halnya APBN yang salah satu sumber pendapatannya dari BUMN, dan juga APBD yang salah satu sumber pendapatannya dari

BUMD, begitu juga dengan BUMDes. Menurut UU No. 32 tahun 2004, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Penjelasan singkat dapat dilihat pada gambar berikut ini (Rachmat dkk, 2014).



Gambar 1.1: Anatomi Pemerintahan Republik Indonesia

Dalam konteks seperti ini, tampak bahwa keberadaan BUMDes merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan. Sementara esensi dari pemanfaatan BUMDes adalah untuk mengembangkan potensi. Pemanfaatan potensi terutama bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Zulkarnain (2014) dalam panduan pendirian & pengelolaan BUMDes, salah satu tujuan yang diharapkan dari pendirian BUMDes adalah supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Globalisasi yang telah masuk yang sampai ke desa membuat desa telah termajinalkan dan tertekan dalam sistem kapitalis (Wasisto, 2014). Sistem usaha kapitalistis ini seperti memberikan pinjaman dengan mengharapkan bunga (riba). Tidak bisa kita pungkiri, banyak usaha-usaha di pedesaan baik itu warung atau usaha lain yang di depan usahanya tertulis “ Menerima Jaminan BPKB Motor dan Mobil”, yang pada umumnya mengharapkan bunga sebagai timbal balik dari pinjaman yang diberikan. Sistem usaha seperti ini yang diharapkan bisa dikikis dengan adanya BUMDes.

Pemerintah desa diberi kebebasan dalam menentukan bidang usaha dalam mendirikan BUMDes. Berdasarkan PERMENDESA No. 4 tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan skala mikro di pedesaan. Bisnis keuangan yang dimaksud berupa kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Dalam hal ini BUMDes juga dapat memilih menggunakan sistem kredit konvensional atau sistem syariah. BUMDes yang menggunakan sistem syariah berbeda dengan sistem konvensional karena menggunakan prinsip-prinsip syariah.

BUMDes yang usahanya menggunakan sistem kredit syariah diharapkan mampu berkembang dengan baik dibandingkan BUMDes yang menggunakan sistem konvensional. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2015) di desa Temurejo menunjukkan bahwa BUMDes yang berbasis ekonomi syariah perkembangannya kurang meningkat dibandingkan dengan BUMDes yang berbasis konvensional. Pengurus BUMDes di Desa Temurejo masih mempertahankan BUMDes yang berbasis ekonomi syariah karena menurut mereka BUMDes syariah lebih mengedepankan kekeluargaan dan tentunya sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah tersebut sebenarnya berjalan lancar. Namun masih ada saja sedikit kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Salah satunya yang masih sering dijumpai adalah masih minimnya pencatatan dan pelaporan keuangan karena masih menggunakan manual sehingga menjadi kendala implementasi di lapangan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha mikro kecil yang ada di desa dan harus membuat laporan keuangan diseluruh unit-unit usaha di BUMDes. Hal ini berdasarkan PERMENDESA No. 4 tahun 2015, bahwa kegiatan setiap unit-unit usaha BUMDes harus membuat laporan keuangan dan perkembangan setiap bulan. Secara umum prinsip keuangan BUMDes tidak berbeda dengan lembaga lain pada umumnya. Laporan keuangan dapat dibuat dengan sistem akuntansi sederhana. Laporan keuangan dengan sistem akuntansi sederhana untuk usaha

mikro kecil bisa mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), sedangkan Untuk penyajian laporan keuangan syariah pada BUMDes yang menerapkan sistem ekonomi syariah mengacu bisa pada PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dalam sistem kredit syariah praktik riba akan dihilangkan dan diganti dengan praktik yang lain yaitu praktik sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam kredit syariah terdiri dari 3 jenis transaksi, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan (Zaenudin, 2014).

Salah satu sisi yang dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil adalah mekanisme kerjasama saling menguntungkan. Melalui sistem bagi hasil dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, pemilik dana dan pengelola dana saling bekerja sama dalam usaha perekonomian tanpa terbebani oleh kewajiban-kewajiban membayar bunga tinggi yang sifatnya memberatkan sebagaimana sistem bunga pada kredit konvensional. Oleh sebab itu sistem bagi hasil memungkinkan terbangunnya kreativitas pada usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (Albertus, 2014).

Sistem bagi hasil ini diterapkan di salah satu unit usaha di BUMDes Heluma. BUMDes ini berada di desa Hulawa Kecamatan Telaga

Kabupaten Gorontalo. Pembentukan BUMDes di desa Hulawa diperuntukan untuk menggalang peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan serta menyambut upaya pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan dari desa. Salah satu dari sekian desa yang terlihat begitu bersemangat melakukan inovasi adalah desa Hulawa. Inovasi yang dilakukan sangat positif karena menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.

Pemerintah desa Hulawa mencanangkan program gerakan masyarakat membangun desa dan telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dinamai bersama BUMdes Heluma. Salah satu unit usaha dalam BUMDes ini menggunakan sistem kredit syariah yakni sistem bagi hasil. Dalam unit usaha tersebut tidak ada sistem bunga yang selama ini diterapkan dalam sistem ekonomi konvensional. Kepala Desa Hulawa, Herlina Lihawa mengatakan:

“Badan usaha milik desa ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat yang dibarengi dengan penguatan bagi para pelaku usaha di desa, Menyangkut gerakan masyarakat membangun desa kami mendirikan Bumdes sebagai penyangga modal bagi kelompok usaha kecil”.

Melalui BUMDes, pemerintah desa Hulawa menyentuh beberapa kelompok usaha para kawula muda, usaha kelompok ibu rumah tangga dan juga usaha pertanian.

Modal untuk usaha ini sebagian besar berasal dari penyertaan modal dari keuangan desa dan ditambah dengan keuntungan yang

didapatkan dari usaha tersebut. BUMDes Heluma menjalankan 4 jenis usaha yakni:

- a. Perkreditan Usaha Kecil: Kegiatan usaha ini dibentuk dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha, juga agar mereka terhindar dari praktek rentenir. Dengan adanya dana pendampingan ini diharapkan akan mendorong terciptanya para usahawan baru sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian di desa. Dana ini diberikan melalui proses seleksi melalui dusun masing-masing dan berjenjang sampai pada pertimbangan Kepala Desa. Dana pendampingan yang diberikan dikelola dengan sistem syariah melalui bagi hasil. Sampai dengan Desember 2016, jumlah nasabah yang dilayani sudah mencapai 168 (seratus enam puluh delapan) nasabah.
- b. Usaha Peternakan: Kegiatan usaha ini dibentuk dalam upaya untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, disamping sebagai usaha untuk menambah pendapatan BUMDes. Usaha ini di bentuk, mengingat prospeknya menguntungkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging. Dengan adanya usaha ini diharapkan akan mampu memberdayakan para petani terutama dalam pemenuhan pakan rumput, dan pengelolaan pupuk kandang

- c. *Payment Point Online Bank (PPOB)*: Usaha ini dibentuk karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut, disamping sebagai usaha untuk menambah pendapatan BUMDes. Unit usaha ini menyediakan kebutuhan masyarakat seperti, pulsa semua operator, pulsa data/internet, pulsa listrik/token, pembayaran BPJS, pembayaran FIF, Adira, dan pembayaran indovision.
- d. Budi Daya Ikan Air Tawar: Usaha ini dibentuk untuk meningkatkan pendapatan industri rumah tangga yang ada Desa, disamping sebagai usaha untuk menambah pendapatan BUMDes. Usaha ini di bentuk, untuk mengimbangi permintaan pasar yang begitu tinggi dan munculnya tren baru di kalangan pengusaha menengah kecil bahwa, ternak lele adalah sala satu usaha sampingan yang menjanjikan.

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada unit usaha Perkreditan Usaha Kecil. Peneliti mengambil unit usaha tersebut karena unit usaha ini menggunakan sistem kredit syariah bagi hasil seperti halnya transaksi *mudharabah*.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Akuntansi *Mudharabah* Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo**”

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntansi *mudharabah* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi *mudharabah* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi para mahasiswa atau dosen-dosen dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam mengimplementasikan konsep dari pembuatan suatu sistem pencatatan akuntansi bagi hasil *mudharabah* pada Badan Usaha Milik Desa atau usaha kecil lainnya yang menggunakan sistem kredit syariah.
- b) Bagi perkembangan ilmu akuntansi syariah diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam perkembangan ilmu akuntansi syariah selanjutnya yang lebih inovatif sehingga akuntansi syariah dapat

diterapkan dengan lebih efektif dan efisien oleh usaha-usaha kecil seperti Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh praktis dalam pembuatan sistem pencatatan akuntansi bagi hasil pada Badan Usaha Milik Desa.
- b) Diharapkan adanya contoh pembuatan sistem pencatatan akuntansi bagi hasil yang lebih baik agar para pemilik menjadi lebih profesional dalam menjalankan usahanya dan dapat bertahan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang paling banyak menerapkan ekonomi kapitalis.